

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1957

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN VB (KEMENTRIAN PEREKONOMIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN DINAS 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti berikut-

BAGIAN VB KEMENTERIAN PEREKONOMIAN

BAB I (Pengeluaran)

5B.1	Kementerian dan pengeluaran umum	8 075 900
5B.2	Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri	16 563 200
5B.3	Direktorat Perekonomian Rakyat	357 000
5B.4	Jawatan Perekonomian Umum	11 622 300
5B.5	Yayasan Pemusatan Jaminan Kredit Rakyat (Ya	
	yasan Kredit)	1 350 500



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5B.6	Jawatan Koperasi	24 743 800
5B.7	Direktorat Perdagangan dan Perindustrian	450 100
5B.8	Jawatan Perdagangan	15 330 600
5B.9	Jawatan Perindustrian	34 304 500
5B.10	Perkembangan Perindustrian	104 500 000
5B.11	Kantor Pusat Pembelian	6 142 500
5B.12	Kantor Pusat Statistik	9 419 300
5B.13	Jawatan Tera	4 646 600
5B.14	Kantor Pengendalian Harga	3 735 200
5B.15	Direktorat Pertambangan	2 039 500
5B.16	Kantor Penjualan Hasil Tambang	1 563 000
5B.17	Jawatan Pertambangan	5 815 600
5B.18	Jawatan Geologi	22 203 600
5B 19	Bank Rakyat Indonesia	533 500
5B 20	Yayasan Urusan Bahan Makanan	500 586 100
5B.21	Yayasan Kopra	91 300
5B.22	Pengeluaran tak tersangka	1 426 900

Jumlah 775 501 000

(Tujuh ratus tujuh puluh lima juta lima ratus satu ribu rupiah).



BAB II (Penerimaan)

5B.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

- 5B.1.1 Kementerian dan Penerimaan umum.
- 5B.I.1.1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain-lain pendapatan.
 - 2 Penerimaan uang langganan "Tbe Economic Review" dan "Warta Ekonomi".
 - 3 Penerimaan berhubung dengan pemasangan advertensiadvertensi.
 - 4 Penghasilan berhubung dengan penjualan surat-surat pemberitahuan.
 - 5 Pembayaran kembali persekot-persekot tak berbunga berhubung dengan pembelian kendaraan bermotor.

5B.2 DIREKTORAT HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI.

- 5B.2.1 Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
- 5B.2.1.1 Penerimaan dari penjualan buku "Handelsadresboek" dan advertensi-advertensi yang dimuatnya.
 - 2 Penerimaan dari penjualan buku-buku.

5B.2A DIREKTORAT PEREKONOMIAN RAKYAT.

- 5B.2A.1 Direktorat Perekonomian Rakyat.
- 5B.2A.1.1 Pembayaran kembali kredit kepada NV. Central Trading Company.



- 4 -

5B.3 YAYASAN PEMUSATAN JAMINAN KREDIT RAKYAT (YAYASAN KREDIT)

- 5B.3.1. Yayasan Pemusatan Jaminan Kredit Rakyat (Yayasan Kredit).
- 5B.3.1.1 Pembayaran kembali pengeluaran yang telah dilakukan guna keperluan para Pegawai Negeri pada Yayasan Kredit.

5B.4 JAWATAN KOPERASI.

- 5B.4.1 Jawatan Koperasi.
- 5B.4.1.1 Pendapatan dari penjualan penerbitan-penerbitan Jawatan Koperasi.
 - 2 Pembayaran kembali kredit-kredit dan bunganya yang diberikan kepada koperasi-koperasi desa.
 - 3 Pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan untuk mendirikan kembali bank-bank desa.

5B.5 JAWATAN PERDAGANGAN.

- 5B.5.1 Jawatan Perdagangan.
- 5B.5.1.1 Pendapatan penjualan penerbitan-penerbitan Jawatan Perdagangan.
 - 2 Penghasilan yang didapat dari pemberian-pemberian izin ekspor.
 - 3 Retribusi mengenai pemberian izin penimbunan barangbarang.



- 5 -

5B.6 JAWATAN PERINDUSTRIAN.

- 5B.6.1 Jawatan Perindustrian.
- 5B.6.1.1 Penjualan perihal cat glasir (pernis) dan barang-barang penghasilan Lembaga Keramik.
 - 2 Penjualan barang-barang tekstil, alat-alat penenun dan lainlain alat keluaran Yayasan Tekstil dan pembayaran berhubung dengan pekerjaan yang bersangkutan dengan itu.
 - 3 Penghasilan (antaranya juga penjualan barang-barang cetak) dari Kantor-kantor untuk Pembangunan Perindustrian.
 - 4 Penghasilan Laboratorium Penyelidikan Ilmu Pisah (Kimia) di Bogor berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
 - 5 Penghasilan Laboratorium Penyelidikan Ilmu Pisah (Kimia) di Makasar dan Surabaya berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
 - 6 Penghasilan Pusat Balai Penyelidikan Teknik berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
 - 7 Penghasilan Laboratorium Penyelidikan Bahan-bahan berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
 - 8 Penghasilan berhubung dengan adanya pembatasan perusahaan perindustrian.
 - 9 Penghasilan pengajaran-perindustrian yang diselenggarakan oleh Penyelidikan Kimia, Teknologi, Kulit dan Batik.
 - 10 Penghasilan Balai Penyelidikan Kulit di Yogyakarta berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga



- 6 -

- 11 Penghasilan Balai Penyelidikan Batik di Yogyakarta berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 12 Penerimaan berhubung dengan obyek-obyek perindustrian.

5B.7 PERKEMBANGAN PERINDUSTRIAN

- 5B.7.1 Perkembangan Perindustrian.
- 5B.7.1.1 Pembayaran kembali oleh fihak ketiga berhubung dengan persediaan modal bagi perusahaan-perusahaan besar.
 - 2 Pembayaran kembali oleh fihak ketiga berhubung dengan persediaan modal bagi perindustrian-perindustrian kecil.
 - 3 Pembayaran kembali oleh fihak ketiga berhubung dengan pemberian kredit bagi perindustrian.
 - 4 Penerimaan kembali biaya eksploitasi pertama untuk keperluan perindustrian kecil.
- 5B.8.1 Kantor Pusat Pembelian.
- 5B.8.1.1 Penerimaan berhubung dengan langganan-langganan atas pengumuman dalam "Warta KAPP".
 - 2 Penerimaan berhubung dengan pemasangan-pemasangan advertensi.

5B.9 KANTOR PUSAT STATISTIK.

- 5B.9.1 Kantor Pusat Statistik.
- 5B.9.1.1 Pendapatan penjualan penerbitan Kantor Pusat Statistik.



- 7 -

5B.10 JAWATAN TERA.

- 5B.10.1 Jawatan Tera.
- 5B.10.1.1 Menera dan menera ulang ukuran dan timbangan, alat ukuran dan alat timbangan.
 - 2 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga berhubung dengan digunakannya alat-alat pengangkutan jawatan.

5B.11 KANTOR PENGENDALIAN HARGA.

- 5B.11.1 Kantor Pengendalian Harga.
- 5B.11.1.1 Penyetoran-penyetoran kelebihan harga yang tidak dapat dikembalikan kepada pembeli.

5B.11A DIREKTORAT PERTAMBANGAN.

- 5B.11A.1 Direktorat Pertambangan.
- 5B.11A.1.1 Pembayaran kembali kredit yang diberikan untuk usaha menyelamatkan produksi Tambang Minyak Sumatera Utara.

5B.12 KANTOR PENJUALAN HASIL TAMBANG.

- 5B.12.1 Kantor Penjualan Hasil Tambang.
- 5B.12.1.1 Perhitungan dengan Perusahaan Tambang Negara dan pihak lain tentang ongkos-ongkos dari Kantor Penjualan.
 - 2 Hasil penjualan batubara Amerika yang dibeli dan dibayar dalam tahun 1947.



- 8 -

5B.13 JAWATAN PERTAMBANGAN.

- 5B.13.1 Jawatan Pertambangan.
- 5B.13.1.1 Bea tetap dan pajak konsesi tambang dan pajak izin penyelidikan tambang, begitu pula retribusi-retribusi izin lain-lain mengenai penggalian batu pelikan, jenis-jenis tanah dan sebagainya.
 - 2 Penerimaan lain-lain dari Jawatan Pertambangan.

5B.14 JAWATAN GEOLOGI.

- 5B.14.1 Jawatan Geologi.
- 5B.14.1.1 Penggantian atas pertimbangan teknik/geologi.
 - 2 Penggantian atas pekerjaan yang dilakukan oleh urusan penjuluk tanah.
 - 3 Penerimaan lain-lain.

5B.15 BANK RAKYAT INDONESIA.

- 5B.15.1 Bank Rakyat Indonesia.
- 5B.15.1.1 Pembayaran kembali pengeluaran yang telah dilakukan guna keperluan para Pegawai Negeri pada Bank Rakyat Indonesia.

5B.16 YAYASAN URUSAN BAHAN MAKANAN.

- 5B.16.1 Yayasan Urusan Bahan Makanan.
- 5B.16.1.1 Pembayaran kembali pengeluaran yang telah dilakukan guna keperluan para Pegawai Negeri pada Yayasan Urusan Bahan Makanan.

2 Penerimaan...



- 9 -

- 2 Penerimaan kembali dari Yayasan Urusan Bahan Makanan berhubung dengan ikut-sertanya dalam pembelian bahan-bahan makanan di Indonesia oleh Yayasan tersebut.
- 3 Penerimaan mengenai penyusutan yang dilakukan oleh Yayasan Urusan Bahan Makanan atas barang-barang modal yang lebih dahulu dibayar oleh Negara.
- 4 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk pembelian lain-lain bahan makanan.

5B.17 YAYASAN KOPRA.

- 5B.17.1 Yayasan Kopra.
- 5B.17.1.1 Pembayaran kembali pengeluaran yang dilakukan guna keperluan para Pegawai Negeri pada Yayasan Kopra.
- 5B.18 PENGGANTIAN BERHUBUNG DENGAN PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN GUNA YAYASAN-YAYASAN SIPIL.
- 5B.18.1 Penggantian berhubung dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian guna Yayasan Sipil.
- 5B.18.1.1 Penggantian berhubung dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian guna Yayasan-yayasan Sipil.



- 10 -

- 5B.19 ANDIL RETRIBUSI-RETRIBUSI UNTUK IZIN-IZIN DEVISEN.
- 5B.19.1 Andil retribusip-retribusi untuk izin-izin devisen.
- 5B.19.1.1 Andil retribusi-retribusi untuk izin-izin devisen.
- 5B.20 PENERIMAAN LAIN-LAIN.
- 5B.20.1 Penerimaan Lain-lain.
- 5B.20.1.1 Penjualan barang-barang yang masih dapat dipakai yang diperuntukkan jabatan-jabatan Negeri.
 - 2 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan yang berkelebihan.
 - 3 Penerimaan lain-lain sepanjang tidak termasuk penerimaanpenerimaan lain dari pelbagai jawatan dan perusahaan.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1954.



- 11 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 26 Oktober 1957

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO

Diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1957 Menteri Kehakiman

ttd

G.A. MAENGKOM

Menteri Perindustrian,

ttd

FJ. INKIRIWANG

Menteri Perdagangan ai.,

ttd

F.J.INKIRIWANG

LEMBARAN NEGARA NOMOR 113 TAHUN 1957